PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PATIHAN
Jalan Mendut Nomor 55, Madiun, Jawa Timur 63123,
Telepon (0351) 469697,
Lamanhttps: //kelurahan-patihan.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PATIHAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 067/15/401.302.3/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA KELURAHAN PATIHAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

LURAH PATIHAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan kegiatan pada Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun baik di dalam gedung maupun di luar gedung harus sesuai Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun melalui Keputusan Lurah Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun

2011 tentang Pelayanan Publik.

5. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun No. 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik

Menetapkan : Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

PERTAMA : Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Seluruh pegawai pada Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun harus dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **MADIUN**
Pada Tanggal : 11 Februari 2025

LURAH PATIHAN

ANJASMORO, S.Kom, M.A.P
Penata Tingkat I
NIP. 19760418 201101 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PATIHAN
NOMOR : 067/15/401.302.3/2025
TANGGAL : 11 Februari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA KELURAHAN PATIHAN

KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

1. Kami berjanji dan Sanggup untuk Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima Sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di : **MADIUN**
Pada Tanggal : 11 Februari 2025

LURAH PATIHAN

ANJASMORO, S.Kom, M.A.P
Penata Tingkat I
NIP. 19760418 201101 1 004